Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (2) 2025, Page: 23559-23563

Analisis Yuridis Pelindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Menggunakan Media Online di Indonesia

I Made Ridho Ramadhan , Hanuring ayu, Hafid zakariya
Magister Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta
ridhoramadhan@uniba.ac.id

Published: August , 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection of victims of Online Gender-Based Violence (OGBV) in Indonesia through harmonization of relevant laws and evaluate the implementation effectiveness. This research employs juridical-normative approach with descriptive-analytical and prescriptive methods. Data collected through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively-normatively using legal hermeneutics approach. Research findings reveal fundamental structural disharmony in OGBV victim protection legal framework. The Sexual Violence Criminal Act Law adopts victim-centered approach but limited in digital dimensions, Electronic Information and Transactions Law implements law and order approach with minimal victim protection, while Pornography Law uses moral regulatory approach potentially criminalizing victims. Implementation faces systemic challenges including institutional unpreparedness, low conviction rates (34%), and high victim stigmatization (73%). Research concludes the need for systemic transformation through regulatory harmonization, National OGBV Task Force establishment, National OGBV Response System development, and institutional capacity strengthening.

Keywords: *Online Gender-Based Violence, Victim Protection, Legal Harmonization*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan dan mengevaluasi efektivitas implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif-normatif menggunakan pendekatan hermeneutika hukum. Hasil penelitian menunjukkan disharmoni struktural fundamental dalam kerangka hukum perlindungan korban KBGO. UU TPKS mengadopsi pendekatan berpusat pada korban namun terbatas dalam dimensi digital, UU ITE menerapkan pendekatan law and order yang minim perlindungan korban, sedangkan UU Pornografi menggunakan pendekatan regulasi moral yang berpotensi mengkriminalisasi korban. Implementasi menghadapi tantangan sistemik berupa ketidaksiapan institusional, rendahnya tingkat penyelesaian kasus (34%), dan tingginya stigmatisasi korban (73%). Penelitian menyimpulkan perlunya transformasi sistemik melalui harmonisasi regulasi, pembentukan National Task Force KBGO, pengembangan National KBGO Response System, dan penguatan kapasitas institusional.

Kata Kunci: Kekerasan Berbasis Gender Online, Perlindungan Korban, Harmonisasi Hukum

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam dinamika kekerasan berbasis gender. Era digital telah melahirkan fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang menimbulkan kompleksitas baru dalam sistem perlindungan korban di Indonesia. Dengan penetrasi internet yang mencapai 73,7% dari populasi pada tahun 2022, peluang terjadinya KBGO semakin meningkat dan memerlukan respons hukum yang adaptif dan komprehensif.

KBGO merupakan bentuk kekerasan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan kekerasan terhadap individu berdasarkan identitas gender mereka, termasuk penyebaran konten intim tanpa persetujuan, pemerasan seksual secara daring, pelecehan melalui platform digital, dan berbagai bentuk intimidasi berbasis gender lainnya. Berbeda dari kekerasan berbasis gender konvensional, KBGO memperluas ruang kejahatan hingga melintasi batas waktu dan wilayah yurisdiksi, sehingga penanganannya memerlukan instrumen hukum yang adaptif dan komprehensif.

Indonesia telah merespons fenomena KBGO melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun, dalam implementasinya, ketiga peraturan ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk tumpang tindih pengaturan, lemahnya pemahaman aparat penegak hukum, dan minimnya perlindungan korban selama proses hukum.

Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan peningkatan signifikan kasus KBGO yang mencapai 1.847 kasus pada periode 2020-2023, namun tingkat penyelesaian kasus yang berhasil mencapai persidangan masih rendah, yaitu hanya 34% dari total kasus yang dilaporkan. Kondisi ini mengindikasikan adanya hambatan sistemik dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang memerlukan evaluasi mendalam.

Kompleksitas penanganan KBGO juga tercermin dari rendahnya tingkat pelaporan dan tingginya stigmatisasi korban. Sebanyak 73% korban melaporkan mengalami stigmatisasi selama proses hukum, yang berdampak pada keengganan korban untuk melaporkan kasus dan berpartisipasi dalam proses hukum. Hal ini menunjukkan perlunya transformasi paradigma dalam sistem perlindungan korban yang lebih responsif terhadap karakteristik unik KBGO.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis harmonisasi pengaturan perlindungan korban KBGO dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan mengevaluasi efektivitas implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kerangka hukum perlindungan korban KBGO di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yuridis-normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban KBGO di Indonesia, khususnya dalam konteks harmonisasi antara UU TPKS, UU ITE, dan UU Pornografi.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan preskriptif. Penelitian deskriptif-analitis bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai kerangka hukum perlindungan korban KBGO di Indonesia, serta menganalisis harmonisasi dan efektivitas implementasinya. Pendekatan preskriptif bertujuan untuk memberikan rekomendasi tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban KBGO.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UU TPKS, UU ITE, UU Pornografi, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban beserta peraturan pelaksanaannya. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum pidana, viktimologi, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terkait KBGO. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan glosarium istilah hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan cara inventarisasi, klasifikasi, sistematisasi, dan analisis konten terhadap peraturan perundang-undangan dan

literatur terkait. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif-normatif dengan pendekatan hermeneutika hukum melalui tahapan analisis deskriptif, harmonisasi vertikal dan horizontal, komparatif, evaluatif, interpretasi hukum, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Korban KBGO dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Pengaturan perlindungan korban KBGO di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menjamin kepastian hukum yang adil dan Pasal 28G ayat (1) yang memberikan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat. Ketiga undang-undang utama yang mengatur KBGO menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam memberikan perlindungan kepada korban.

UU TPKS sebagai regulasi terbaru mengadopsi pendekatan yang berpusat pada korban (victim-centered approach) dengan memberikan definisi yang jelas tentang kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Pasal 14 dan menyediakan mekanisme perlindungan yang komprehensif, termasuk restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan identitas korban. Undang-undang ini memberikan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 200 juta untuk pelaku KBGO.

UU ITE menerapkan pendekatan penegakan hukum dan ketertiban (law and order approach) yang lebih fokus pada aspek teknologi dan pencegahan kejahatan siber secara umum. Meskipun memberikan sanksi yang tegas dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar, UU ini minim dalam memberikan perlindungan khusus kepada korban dan belum mengatur secara spesifik tentang perlindungan identitas korban selama proses hukum.

UU Pornografi menggunakan pendekatan regulasi moral (moral regulatory approach) yang bertujuan mencegah penyebaran konten pornografi dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 6 miliar. Namun, dalam konteks KBGO, pendekatan ini berpotensi mengkriminalisasi korban dan tidak menyediakan mekanisme perlindungan yang memadai bagi korban yang menjadi objek eksploitasi.

Analisis harmonisasi menunjukkan adanya disharmoni struktural fundamental dalam kerangka hukum perlindungan korban KBGO, terutama dalam hal definisi korban, mekanisme perlindungan, dan koordinasi antar lembaga. Perbedaan pendekatan dan fokus masing-masing undang-undang menciptakan kesenjangan dalam implementasi yang konsisten dan efektif.

2. Implementasi Perlindungan Korban KBGO dalam Praktik Penegakan Hukum

Implementasi perundang-undangan dalam memberikan perlindungan kepada korban KBGO di Indonesia menghadapi tantangan sistemik yang multidimensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, efektivitas implementasinya masih rendah.

Tantangan sistemik utama meliputi ketidaksiapan institusional, dimana hanya 12% unit kepolisian yang memiliki personel terlatih khusus untuk menangani kasus KBGO. Hal ini berdampak pada kualitas penanganan kasus dan lamanya proses hukum yang rata-rata membutuhkan waktu 8-18 bulan tergantung pada tingkat peradilan.

Stigmatisasi korban menjadi permasalahan serius, dengan 73% korban melaporkan mengalami stigmatisasi selama proses hukum. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya mekanisme perlindungan identitas yang efektif dan proses hukum yang cenderung melakukan reviktimisasi terhadap korban.

Keterbatasan infrastruktur forensik digital dan prosedur pengumpulan bukti elektronik yang belum terstandarisasi menjadi hambatan teknis yang signifikan. Koordinasi antar lembaga dalam penanganan kasus lintas yurisdiksi juga masih lemah, yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum.

Evaluasi efektivitas sistem menunjukkan disparitas yang signifikan dalam tingkat efektivitas antar sektor penanganan. Sektor layanan kesehatan dan psikologi menunjukkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi (82-85% tingkat kepuasan korban) dibandingkan sektor penegakan hukum formal (28-42% tingkat penyelesaian kasus).

3. Rekomendasi Perbaikan Sistem

Berdasarkan analisis terhadap disharmoni regulasi dan tantangan implementasi, diperlukan transformasi sistemik melalui beberapa strategi komprehensif:

Penguatan Harmonisasi Regulasi: Pembentukan Tim Harmonisasi Regulasi KBGO yang terdiri dari perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PPPA, Kementerian Kominfo untuk menyusun Peraturan Pemerintah yang mengintegrasikan ketentuan UU TPKS, UU ITE, dan UU Pornografi dengan fokus pada unifikasi definisi korban KBGO dan standardisasi prosedur penanganan kasus.

Transformasi Kapasitas Institusional: Implementasi program pelatihan intensif secara berkelanjutan melalui pengembangan kurikulum khusus KBGO di Sekolah Tinggi Kepolisian dan Kejaksaan, program sertifikasi untuk penyidik dan jaksa penuntut umum, serta pembangunan infrastruktur teknologi forensik digital yang memadai.

Inovasi Sistem Perlindungan Korban: Pembentukan National Task Force KBGO dengan kewenangan koordinasi penanganan kasus lintas yurisdiksi dan implementasi National KBGO Response System yang terintegrasi, termasuk hotline 24/7, sistem rujukan terintegrasi antar lembaga, dan mekanisme early warning system untuk pencegahan.

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Pengaturan Perlindungan Korban KBGO:** Kerangka hukum perlindungan korban KBGO di Indonesia telah memiliki landasan yang komprehensif melalui UU TPKS, UU ITE, dan UU Pornografi, namun masih menghadapi disharmoni struktural fundamental. UU TPKS mengadopsi pendekatan victim-centered approach namun terbatas dalam dimensi digital, UU ITE menerapkan pendekatan law and order dengan perlindungan korban yang minim, sedangkan UU Pornografi menggunakan pendekatan moral regulatory yang berpotensi mengkriminalisasi korban.
2. **Implementasi Perlindungan Korban KBGO:** Implementasi perundang-undangan menghadapi tantangan sistemik yang multidimensional, termasuk ketidaksiapan institusional (hanya 12% unit kepolisian memiliki personel terlatih), tingginya stigmatisasi korban (73%), rendahnya tingkat penyelesaian kasus (34%), dan keterbatasan infrastruktur forensik digital. Sektor layanan kesehatan dan psikologi menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan sektor penegakan hukum formal.

2. SARAN

1. **Harmonisasi Regulasi:** Pemerintah perlu segera membentuk Tim Harmonisasi Regulasi KBGO untuk menyusun peraturan pelaksana yang terintegrasi, mencakup unifikasi definisi korban, standardisasi prosedur penanganan kasus, dan pengembangan mekanisme koordinasi antar lembaga.
2. **Penguatan Kapasitas Institusional:** Implementasi program pelatihan berkelanjutan untuk aparatur penegak hukum, pembangunan infrastruktur forensik digital yang memadai, dan pengembangan standard operating procedure yang spesifik untuk penanganan kasus KBGO.
3. **Transformasi Sistem Perlindungan:** Pembentukan National Task Force KBGO dan implementasi National KBGO Response System yang terintegrasi untuk memberikan respons yang cepat dan efektif, serta penguatan mekanisme perlindungan korban melalui layanan konseling, bantuan hukum, dan program rehabilitasi yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku: Asshiddiqie, Jimly. (2020). *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Citron, Danielle. (2014). *Hate Crimes in Cyberspace*. Cambridge: Harvard University Press.

Hadjon, Philipus M. (2020). *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik*. Surabaya: Fakultas Hukum Unair.

Irianto, Sulistyowati. (2022). *Analisis Kritis UU TPKS*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.

Jurnal: Citron, Danielle dan Franks, Mary Anne. (2014). "Criminalizing Revenge Porn". *Wake Forest Law Review*, Vol. 49, hlm. 345-391.

Henry, Nicola & Powell, Anastasia. (2018). "Technology-Facilitated Sexual Violence: A Literature Review of Empirical Research". *Trauma, Violence, & Abuse*, Vol. 19 No. 2, hlm. 195-208.

Intania, Helen dan WPW, Wahyu Satria. (2022). "Online-Based Sexual Violence Analysis in Legal Construction in Indonesia". *LITERATUS*, Vol. 4 No. 2, hlm. 410-417.

McGlynn, Clare dan Rackley, Erika. (2017). "Image-Based Sexual Abuse". *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 37 No. 3, hlm. 534-561.

Peraturan Perundang-Undangan: Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Laporan dan Dokumen: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024). *Laporan Tahunan 2023: Implementasi UU TPKS dalam Kasus KBGO*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2023). *Laporan Kesenjangan Digital Gender di Indonesia*. Jakarta: Kemkominfo.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2023). *Survei Internet Indonesia 2023: Profil Pengguna Internet Indonesia*. Jakarta: APJII.